



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DI KOTA JAYAPURA**

SKRIPSI

*Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Menyelesaikan
Studi Pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih*

Oleh :

PRIVTI WULAN WARDANI MAJID KATIANDAGO

NIM. 2020021014049

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
JAYAPURA
2024**

ABSTRAK

Penelitian dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Jayapura dilakukan di P2TP2A Kota Jayapura dan Polresta Jayapura Kota. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris, yuridis normatif yaitu pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan yuridis empiris yaitu merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang diambil dari hasil penelitian lapangan yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

Hasil dari penelitian tersebut menemukan bahwa kasus kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga di Kota Jayapura terbilang cukup banyak dan rata-rata pelakunya adalah ayah sambungannya, faktor yang menyebabkan pelaku melakukan kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga yaitu, faktor ekonomi, perceraian lalu kawin lagi, stress, pernikahan dini dan juga karena miras atau mabuk-mabukan, bentuk perlindungan hukum dengan merahasiakan identitas korban, memberikan bantuan medis dan memberikan rumah aman jika korban membutuhkan, perlindungan hukum yang dilakukan dengan sosialisasi, bekerjasama dengan kejaksaan, serta pengadilan.

Disarankan untuk pihak Penegak Hukum agar lebih memfasilitasi kebutuhan korban agar korban mendapatkan apa yang dibutuhkan dengan mudah tanpa menunggu, seperti tenaga Psikologi, serta berharap pemerintah memperluas lagi lembaga-lembaga untuk melindungi anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga serta selalu memberikan sosialisasi kepada anak-anak bahkan orang dewasa.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Korban, KDRT.

LEMBAR PENRSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui

Pada Tanggal : 12 Juni 2024

Oleh

Dosen Pembimbing I



Dr. Budiyanto, S.H., M.H
NIP. 19660124 199303 1 001

Dosen Pembimbing II



Dian Rahadian, S.H., M.H
NIP. 19830330 200801 1 003

Mengetahui :
Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Budiyanto, S.H., M.H
NIP. 19660124 199303 1 001

PELAKSANAAN UJIAN

Skripsi ini telah diuji

Pada tanggal : 20 Juni 2024

TIM PENGUJI

Ketua/Anggota : Dr. Budiyanto, S.H., M.H.
NIP. 19660124 199303 1 001

()

Sekretaris/Anggota : Dian Rahadian, S.H., M.H.
NIP. 19830330 200801 1 003

()

Anggota : Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H. (
NIP. 19600713 198903 1 002

)

Anggota : Dr. Basir Rohrohmana, S.H., M.Hum.
NIP. 19641009 199003 1 003

()

Anggota : Dr. Farida Kaplele, S.H., M.H.
NIP. 19830816 200604 2 004

()

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Berusahalah terus-menerus, ada hal yang harus terus dilakukan meskipun kalian tahu bahwa hal itu terkesan sulit dan tidak mungkin, tapi percayalah dengan adanya doa serta usaha, hal sesulit apapun itu akan menjadi sesuatu yang bahagia dikemudian hari. Jangan lupa berterimakasih pada diri sendiri, karena kita berharga”

(*Privti Wulan W.M Katiandago*)

Persembahan :

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, serta ketekunan bagi penulis dalam menyusun skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati karya sederhana ini penulis dedikasikan sebagai bentuk rasa terimakasih kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Samsul Majid dan Ibunda tercinta Saniyah yang telah mengasuh dan mendidik saya sampai saat ini serta memberikan dukungan dan motivasi kepada saya.
2. Omaku tersayang, Susi Maria yang telah memotivasi saya untuk menyelesaikan pendidikan saya.
3. Adek-adekku tersayang, Ain Muhamad dan Alyamun yang menyemangati saya hingga selesainya penulisan ini.
4. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi sebagai salah satu mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa yang merencanakan studi hingga tahapan sarjana, maka dalam perkuliahan ini skripsi merupakan mata kuliah wajib.

Dengan terselesaikannya skripsi ini yang judul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga DI Kota Jayapura" disadari bahwa rampungnya skripsi ini bukan hanya jerih payah semata, melainkan atas dorongan, bantuan dan partisipasi banyak pihak, oleh karena itu adalah lumrah melalui kesempatan ini disampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Oscar Oswald Wambrau, S.E., M.S.c, Agr., selaku rektor Universitas Cenderawasih yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh studi pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
2. Bapak Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum, yang telah berkenan mendidik dan memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum.
3. Bapak Dr. Budiyanto, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih atas kesempatan dan peluang

yang diberikan bagi pemilihan judul ini, serta selaku dosen pembimbing I yang memberikan waktu untuk membimbing dan mengoreksi skripsi ini.

4. Bapak Dian Rahadian, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan saya dari awal sampai selesainya skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang dengan setia dan tabah mencurahkan ilmu hukum selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
6. Bapak dan Ibu Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang senantiasa melayani semua keperluan administrasi selama penulis menempuh studi pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
7. Bapak Dr. Victor Dean Mackbon, S.H., S.I.K., M.H., M.Si., selaku Kepala Kepolisian Resor Jayapura Kota Beserta stafnya yang telah memberikan izin melakukan pengumpulan data sehingga penulis dapat merangkum penulisan Skripsi ini.
8. Bapak Kompol. Agus Ferinando Pombos, S.I.T, selaku Kepala Reskim Polres Kota Jayapura Kota yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian dan juga pengumpulan data hingga terselesaikannya penulisan ini.
9. Ibu Ipda. Yunia Setioningrum, S.Tr.K selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Jayapura Kota yang telah memberikan informasi yang dibutuhkan sehubungan dengan penelitian ini.

10. Bapak Derman P Nababan, S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura Beserta stafnya yang telah memberikan izin melakukan pengumpulan data sehingga penulis dapat merangkum penulisan Skripsi ini.
11. Seseorang yang spesial, Hirvan yang turut membantu saya dalam penelitian skripsi ini hingga selesai.
12. Sahabat terbaik saya, Ratna Juwita, terimakasih untuk perhatian, motivasi, ketulusan dan segala bentuk dukungan kalian.
13. Teman-teman saya Kharisma dan juga Ailani yang setia menemani saya penelelitian dan bimbingan hingga selesainya skripsi ini.
14. Teman-teman angkatan 2020 yang turut memberikan dorongan moral kepada penulis sehingga selesai skripsi ini.
15. Seluruh pihak yang telah turut serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan yang setimpal atas segala kebaikan dan bantuan yang diberikan. Segala kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini tentunya membutuhkan masukan dan saran guna penyempurnaan. Oleh karena itu diharapkan adanya masukan yang bersifat korektif untuk menunjang perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Jayapura, 2024
Penulis

(Privti Wulan W.M Katiandago)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PELAKSANAAN UJIAN.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian.....	8

BAB II KERANGKA TEORI

A. Pengertian Anak	12
B. Tinjauan Tentang Korban	13
C. Tinjauan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	22
D. Perlindungan Hukum.....	31

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Dan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	40
B. Kendala Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga	51

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA